



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Hartati Hida Handayani binti Amaq Sati,, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Kuwur, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Herman Budi Santra bin Gatih, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Batu Kuwur, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2014 di Dusun Batu Kuwur, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/124/III/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat tanggal 30 Maret 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Batu Kuwur, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selama 3 tahun,

Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 15 Juli 2017 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batu Kuwur, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama; M. Maulidin Algazali, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 4 Tahun;

4. Bahwa awalnya Penggugat menikah dengan Tergugat diodohkan oleh orang tua, Penggugat belum/tidak mau menikah namun orang tua Penggugat memaksa untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, demi mematuhi kemauan orang tua akhirnya Penggugat mengiyakan perjodohan tersebut, namun pada kenyataannya Penggugat tidak bisa berpura-pura bahwasannya selama berumah tangga Penggugat benar-benar merasa tidak nyaman/ tenang yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat, selain itu disebabkan pula oleh :

a. Bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, seperti salah satunya pada tahun 2016 Tergugat pergi ke Malaysia, kemudian setelah 1 tahun Tergugat di Malaysia, Tergugat tidak pernah mengirimkan Penggugat uang lagi, sehingga Penggugat pergi merantau ke Bali untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi Pembantu Rumah Tangga;

b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Juli 2017 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sehingga selama 2 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Herman Budi Santra bin Gatih) terhadap Penggugat (Sri Hartati Hida Handayani binti Amaq Sati);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 503/Pdt.G/2019/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 503/Pdt.G/2019/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Izuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses: Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)